



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 879 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf e, dan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang maupun langsung terhadap Barang Milik Daerah;
- b. bahwa penjualan barang milik daerah, dalam hal kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi atau tidak digunakan lagi dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Ambon apabila dijual;
- c. bahwa pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon agar berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon dengan secara langsung dan lelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 380);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Barang Miik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Drs Bodewin M. Wattimena, M.Si (Penjabat Walikota Ambon)
- b. Penanggungjawab : Drs Agus Ririmasse, AP, S.STP, M.Si (Sekretaris Kota Ambon)
- c. Ketua : Apries B. Gaspersz, S.STP.,M.Si (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon)

- d. Sekretaris : Muchlis Akhsan, SE., M.Si (Kepala Bidang Aset)
- e. Anggota : 1. L. M. Manuputty, SH (Plt Kepala Bagian Hukum)
- 2. Unsur Pengelola Aset

KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Menetapkan harga minimal barang yang akan dilelang;
2. Melaksanakan penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon;
3. Melaksanakan proses penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon;
4. Menyusun hasil laporan pelaksanaan penjualan baik secara lelang maupun secara langsung dengan melampirkan Risalah Lelang (lelang) dan Akta Jual Beli (secara langsung);
5. Membuat pertimbangan pilihan mekanisme/cara lelang umum untuk barang milik daerah berupa kendaraan operasional dinas dan lelang terbatas untuk barang milik daerah berupa bekas bongkar bangunan;
6. Melaksanakan penjualan/pelelangan barang inventaris melalui mekanisme lelang umum dengan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dan lelang terbatas dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
7. Mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses Penjualan Barang Milik Daerah Dengan Cara lelang dan Secara Langsung sebagai satu kesatuan dokumen.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Ambon.


KETIGA : Hasil Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 NOVEMBER 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>